

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA KONTRAK ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024)

Sirin Rindu¹, Ayu Sri Mulyani¹, Sekar Melati Qismina Saputra¹, Fadeal Maulana¹, Aiko Maulidya Rahmawati¹

¹Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

sirin.rindu_hk24@nusaputra.ac.id¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya model transaksi baru yang serba digital, khususnya dalam bentuk jual beli dan investasi secara online. Di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, transaksi digital juga menyimpan potensi persoalan hukum berupa *wanprestasi* ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian menjadi aspek penting untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran perjanjian. Penelitian ini mengkaji *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* yang berkaitan dengan sengketa kontrak online antara Penggugat dan Tergugat mengenai investasi jual beli pupuk non-subsidi. Dalam perkara ini, bukti digital berupa percakapan WhatsApp, bukti transfer online, dan kwitansi diajukan di persidangan untuk membuktikan adanya hubungan hukum. Meskipun bukti digital tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim tetap menolak gugatan Penggugat karena dalil mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan lainnya tidak terbukti secara meyakinkan. Studi ini menunjukkan bahwa bukti digital memiliki peran penting dalam sengketa kontrak online, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pihak yang berperkara dalam merangkai bukti tersebut sesuai dengan beban pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: Bukti Digital; Hukum Perdata; Wanprestasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Jika pada masa lalu transaksi dilakukan secara langsung antara para pihak, kini masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan perjanjian secara daring melalui media elektronik. Transaksi online memberikan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah potensi *wanprestasi*, yakni tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.¹

Wanprestasi dalam hukum perdata dipahami sebagai keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi, baik sama sekali tidak memenuhi, memenuhi tetapi terlambat, maupun memenuhi tetapi tidak sesuai isi perjanjian.² Akibat dari *wanprestasi* adalah timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.³ Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan,

pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1866 *KUHPerdata*.⁴

Seiring dengan berkembangnya transaksi elektronik, bentuk alat bukti juga mengalami perkembangan. Tidak hanya berupa dokumen kertas dan keterangan saksi, melainkan juga bukti digital seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, bukti *transfer* bank elektronik, maupun dokumen elektronik lainnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.⁵

Walaupun demikian, penggunaan bukti digital dalam praktik peradilan masih menimbulkan problematika. Hakim dituntut untuk menilai keaslian, integritas, dan relevansi bukti digital sebelum menempatkannya sebagai dasar pertimbangan hukum.⁶ Bukti digital memiliki kelemahan karena sifatnya yang mudah dimanipulasi, sehingga standar autentikasi dan verifikasi menjadi sangat penting. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa

¹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021), 131–134.

² *Buku Ajar Hukum Perdata* (Universitas Malikussaleh, 2018), 93–94.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1243.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1866.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1866.

⁶ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (1).

penerapan bukti digital dalam sengketa perdata masih menghadapi kendala dalam praktik.⁷ *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* merupakan salah satu perkara yang relevan untuk dikaji. Dalam kasus ini, Penggugat mengklaim telah menyerahkan modal sebesar Rp341.000.000,00 kepada Tergugat untuk investasi jual beli pupuk non-subsidi, berdasarkan kesepakatan melalui percakapan *WhatsApp* dan bukti transfer bank elektronik. Namun, Tergugat tidak mengembalikan modal maupun keuntungan sebagaimana dijanjikan. Di persidangan, Penggugat mengajukan bukti digital berupa percakapan *WhatsApp*, kwitansi, dan bukti transfer bank. Meskipun bukti digital tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim menolak gugatan karena dalil mengenai perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi tidak terbukti secara meyakinkan.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi penting untuk menjelaskan kerangka kerja yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal. Menurut literatur metode penelitian hukum, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.⁹ Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah peraturan hukum yang berlaku terkait pembuktian bukti digital dalam sengketa kontrak online.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus *case approach* dan pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024* yang berkaitan dengan penggunaan bukti digital dalam sengketa kontrak online. Analisis terhadap putusan ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim menilai dan menafsirkan bukti elektronik dalam perkara perdata. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta alat bukti dalam hukum perdata, yang kemudian

dikaitkan dengan pengaturan mengenai dokumen dan informasi elektronik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis terhadap isu pembuktian bukti digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah peraturan, literatur, jurnal, dan putusan yang berhubungan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan asas hukum perdata. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis dengan menekankan konsistensi penerapan hukum dalam praktik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan bukti digital dalam pembuktian sengketa kontrak online serta relevansinya dalam sistem hukum perdata Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Bukti Digital dalam Hukum Perdata

Sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia secara klasik diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang membagi alat bukti menjadi lima, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁰ Model ini lahir pada abad ke-19, ketika transaksi hukum masih sepenuhnya menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, KUHPerdata belum mengenal alat bukti elektronik karena perkembangan teknologi saat itu belum ada.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian melahirkan bentuk interaksi hukum yang berbeda, khususnya melalui transaksi elektronik. Menanggapi perubahan ini, hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melalui Pasal 5

⁷ Fauziah Lubis dan Sofia Ramadhani Purba, "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 39, 43.

⁸ *Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.G/2024*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 54–63.

¹⁰ Nadia Twenty Febri Yanti Br. Manihuruk dkk., "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates)," *Desentralisasi* 2, no. 1 (2025): 239–247.

ayat (1) mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹¹ Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma, di mana bukti digital kini dipandang setara dengan bukti tulisan dalam hukum perdata.

Namun, pengakuan formal saja tidak cukup. Hakim dalam praktik peradilan masih harus menilai tiga aspek utama dari bukti digital: keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan relevansi (*relevance*).¹² Apabila salah satu aspek ini diragukan, maka bukti digital dapat kehilangan nilai pembuktiannya. Tantangan ini berbeda dengan dokumen fisik, yang keasliannya lebih mudah diverifikasi.

Dalam literatur, beberapa ahli menekankan bahwa bukti elektronik membutuhkan penafsiran progresif oleh hakim. Fauziah Lubis, misalnya, berpendapat bahwa bukti elektronik tidak boleh hanya dilihat secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang saling terkait.¹³ Artinya, slip transfer bank tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama dengan komunikasi elektronik lain yang menyertainya.

Bukti digital pada dasarnya memiliki karakteristik yang membedakannya dari bukti konvensional. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini memperluas cakupan Pasal 1866 KUHPerdata yang masih terbatas pada dokumen fisik.¹⁴

Namun, bukti digital memiliki tiga aspek yang harus diperhatikan oleh hakim, yakni keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan relevansi (*relevance*). Pertama, aspek keaslian menuntut adanya jaminan bahwa dokumen elektronik benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Kedua, aspek keutuhan terkait dengan konsistensi data sejak pertama kali dibuat hingga diajukan di persidangan. Ketiga, relevansi menekankan keterkaitan langsung antara bukti digital dengan perkara yang disengketakan.

Dalam konteks hukum acara, muncul teori *best evidence rule* yang menekankan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan harus merupakan bentuk paling asli atau paling dapat dipercaya dari suatu peristiwa hukum. Di era digital, prinsip ini diperluas dengan mengedepankan *original digital evidence*, yaitu bukti yang dijaga rantai penguasaannya (*chain of custody*) secara forensik. Di beberapa negara, standar ini ditegakkan melalui sistem *electronic discovery* (*e-discovery*) yang mewajibkan para pihak menyerahkan dokumen elektronik sesuai permintaan pengadilan.

Indonesia sendiri belum memiliki aturan *e-discovery*, sehingga proses pembuktian digital masih bergantung pada inisiatif pihak berperkara. Hal ini menimbulkan kelemahan, terutama bila pihak yang beritikad buruk menghapus atau memanipulasi data sebelum perkara masuk ke pengadilan.

B. Analisis dan Kritik terhadap Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024

Dalam perkara *a quo*, Penggugat (Imam) mengajukan bukti berupa slip transfer bank sebagai dasar terjadinya transaksi jual beli online. Namun, setelah menilai secara cermat seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti transfer tersebut memang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, tetapi hanya membuktikan adanya pengiriman atau aliran dana dari Penggugat kepada Tergugat.¹⁵ Menurut hakim, transaksi yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai utang piutang pribadi, bukan kontrak jual beli sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan utang-piutang pribadi, bukan sebagai perjanjian jual beli.¹⁶

Pertimbangan hukum tersebut menimbulkan sejumlah catatan kritis. Pertama, hakim tampak terlalu formalis dalam menilai keberadaan perjanjian, padahal Pasal 1320 KUHPerdata hanya mensyaratkan empat hal untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, slip transfer bank sebenarnya dapat dipandang sebagai indikasi adanya objek tertentu berupa uang pembayaran, sekaligus mencerminkan adanya kesepakatan apabila dikaitkan

¹¹ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik," *Lex et Societatis* (2020): 380-381.

¹² Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Haykal Ikram Arya Ranggana, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Sultan Fadhillah, dan Farahdinny Siswajanthy, "Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2364-2370.

¹³ Lubis dan Purba, "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik," hlm. 41.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1-2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

¹⁵ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lsm," n.d.

¹⁶ Putusan et al.

dengan komunikasi elektronik sebelumnya. Dengan demikian, apabila hakim mengadopsi metode interpretasi yang lebih substansial dan kontekstual, slip transfer tidak semata-mata dilihat sebagai bukti mekanis aliran uang, melainkan juga sebagai bagian integral dari rangkaian perbuatan hukum yang membentuk kontrak.

Kedua, meskipun hakim berpegang pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menekankan asas *pacta sunt servanda*, penerapan asas ini seharusnya dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan bukti elektronik. Dengan menolak slip transfer sebagai bukti jual beli, hakim sesungguhnya telah mengabaikan kenyataan sosial bahwa dalam praktik ekonomi digital, transaksi kerap berlangsung tanpa dokumen tertulis formal, tetapi tetap mengandung unsur konsensus yang sah. Dalam kerangka hukum perdata modern, penerapan asas kebebasan berkontrak seyogianya diselaraskan dengan prinsip efektivitas hukum (*the effectiveness of law*), di mana perjanjian yang tercipta melalui mekanisme digital harus diakui sebagai sah sepanjang memenuhi syarat esensial perjanjian, sekalipun tidak dituangkan dalam bentuk konvensional.

Sebagai pembanding, Putusan PN Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2019 menerima rangkaian bukti elektronik—transfer bank, percakapan WhatsApp, dan email—sebagai satu kesatuan yang membuktikan adanya perjanjian pinjaman. Berbeda dengan Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024/PN Lsm, yang menilai bukti transfer secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan komunikasi elektronik lain. Perbedaan ini menunjukkan belum seragamnya pendekatan hakim terhadap pembuktian digital dalam perkara perdata.¹⁷ Hakim dalam kasus tersebut menilai keseluruhan bukti elektronik sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dan secara sistematis menunjukkan adanya konsensus para pihak. Kontras dengan PN Lhokseumawe, yang menilai bukti transfer secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan komunikasi elektronik lain yang berpotensi memperlihatkan adanya hubungan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa cara pandang hakim terhadap bukti digital masih bergantung pada kerangka berpikir klasik yang menitikberatkan pada alat bukti konvensional, alih-alih mengadopsi pendekatan integratif yang lebih sesuai dengan karakteristik transaksi digital.

Ketiga, putusan ini memperlihatkan inkonsistensi antar pengadilan dalam menafsirkan bukti digital, dan inkonsistensi tersebut berpotensi

merusak prinsip *legal certainty* yang merupakan fondasi utama dari sistem hukum perdata. Ketika dua pengadilan tingkat pertama yang berbeda dapat memberikan penilaian yang saling bertolak belakang atas bukti elektronik yang sejenis, maka masyarakat pencari keadilan akan kehilangan prediktabilitas hukum, sehingga menurunkan legitimasi lembaga peradilan itu sendiri. Dalam perspektif *rule of law*, kondisi ini sangat problematis karena hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan kepastian, bukan sebagai sumber ketidakpastian yang justru menghambat praktik ekonomi digital.

Kritik Akademik Mutakhir terhadap UU ITE dan KUHPerdara. Sejumlah penelitian terbaru menyoroti kelemahan UU ITE. Misalnya, penelitian Qamar (2021) menyatakan bahwa pengakuan bukti digital tanpa mekanisme verifikasi yang baku justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian lain menekankan bahwa perlu harmonisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata, sehingga hakim tidak hanya berpegang pada Pasal 1866 KUHPerdara yang masih ketinggalan zaman.

Kritik lain datang dari perspektif sosiologis hukum, di mana hakim dianggap perlu lebih progresif dalam menafsirkan bukti elektronik agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat digital. Jika tidak, maka putusan pengadilan justru menjadi hambatan perkembangan ekonomi digital.

C. Implikasi dan Prospek Pengembangan Pembuktian Digital

Putusan PN Lhokseumawe membawa implikasi serius bagi kepastian hukum dalam transaksi digital, karena ia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berlangsung secara cepat dan masif ternyata tidak selalu diimbangi dengan keseragaman praktik hukum dalam menafsirkan serta menilai kekuatan pembuktian dari bukti elektronik. Ketidakeragaman penafsiran bukti digital antar pengadilan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan, tetapi juga berpotensi mereduksi wibawa peradilan itu sendiri, sebab perbedaan dalam penerapan hukum akan mengakibatkan ketidakpastian putusan yang pada akhirnya melemahkan prinsip *equality before the law*. Kondisi ini, apabila dibiarkan berlarut-larut, dapat menimbulkan efek domino berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata, menghambat partisipasi masyarakat dalam

¹⁷ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 345 Pdt.g.Plw/2014/Pn.Jkt.Sel," 2014.

menempuh jalur litigasi, serta mengurangi minat investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya, mengingat adanya risiko hukum tambahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.¹⁸

Untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut, setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dapat ditempuh. Pertama, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara eksplisit mengatur standar penilaian, mekanisme verifikasi, dan parameter objektif mengenai bukti elektronik dalam perkara perdata. Kehadiran pedoman tersebut menjadi penting bukan hanya sebagai alat bantu bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memastikan adanya keseragaman hukum acara, sehingga tercipta konsistensi putusan, kepastian hukum, serta keadilan substantif yang dapat diprediksi oleh para pihak yang berperkara.

Kedua, pembaruan hukum materiil merupakan agenda yang tidak dapat ditunda lagi, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang saat ini berlaku merupakan produk kolonial yang lahir lebih dari satu abad lalu dan dengan demikian jelas tidak memadai untuk menghadapi tantangan hukum kontemporer. Legislatur perlu melakukan kodifikasi ulang hukum perdata dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai kedudukan, jenis, dan syarat formil maupun materiil dari bukti elektronik, sehingga hukum acara perdata Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas, modern, dan sesuai dengan prinsip *legal certainty* serta *justice for all*.

Ketiga, penguatan infrastruktur e-court dan e-litigation yang telah dikembangkan Mahkamah Agung juga perlu dioptimalkan agar mampu memperluas legitimasi dan keabsahan bukti digital di mata hukum. Melalui mekanisme tersebut, dokumen elektronik yang diajukan para pihak dapat diverifikasi dengan lebih mudah terkait keaslian dan integritasnya, sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses peradilan.

Lebih jauh lagi, keberadaan sistem e-court yang terintegrasi dengan perangkat digital forensics

akan memberikan jaminan obyektivitas dalam proses pembuktian, mempercepat waktu penyelesaian sengketa, mengurangi potensi manipulasi dokumen, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan sistem hukum nasional di era digital.¹⁹

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inkonsistensi antar putusan dapat dikurangi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak online.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara variabel kedudukan bukti digital, norma hukum acara perdata, serta konsistensi hakim dalam menilai alat bukti merupakan faktor penentu bagi efektivitas pembuktian dalam sengketa kontrak online, di mana pengakuan normatif terhadap bukti elektronik melalui Pasal 5 UU ITE tidak serta merta menjamin keberlakuan praktisnya apabila masih dihadapkan pada pola penafsiran formalistik sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Lhokseumawe No. 6/Pdt.G/2024.

Dalam konteks ini, bukti digital memang telah diakui setara dengan bukti tulisan, tetapi nilai pembuktiannya masih sangat ditentukan oleh bagaimana para pihak mampu merangkai bukti sesuai dengan prinsip *best evidence rule* serta bagaimana hakim menafsirkan bukti tersebut dalam kerangka keaslian, keutuhan, dan relevansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi hukum dengan konservatisme yudisial yang masih berpegang pada paradigma pembuktian klasik, sehingga efektivitas bukti digital tidak hanya bersandar pada keberadaan aturan normatif, tetapi juga pada praktik penerapan yang konsisten di peradilan.

Hambatan utama pembuktian digital bukanlah ketiadaan dasar hukum, melainkan ketidakseragaman interpretasi hakim dalam menilai bukti elektronik, yang berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, tujuan penelitian yang diarahkan untuk menilai peran bukti digital dalam sengketa kontrak online tercapai dengan menunjukkan

¹⁸ Analisis Kritik et al., "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Di Era Digital," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 39–47, <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>.

¹⁹ Ahmad Arif and Kata Kunci, "Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis Dan Perbandingan Internasional," n.d., <https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>.

bahwa bukti elektronik memiliki posisi penting, tetapi untuk menjadi efektif memerlukan harmonisasi regulasi antara KUHPerdara dan UU ITE, pembaruan norma hukum acara, serta pedoman teknis Mahkamah Agung yang jelas dan seragam.

Oleh sebab itu, kesimpulan ini menegaskan pentingnya reformulasi hukum pembuktian agar sistem peradilan mampu mengantisipasi dinamika transaksi digital, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan maksimal bagi para pihak dalam kontrak online, sehingga hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen sosial yang adaptif dan relevan dengan perkembangan masyarakat digital modern.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung segera menyusun pedoman teknis yang bersifat komprehensif mengenai standar penerimaan, autentikasi, dan verifikasi bukti digital dalam perkara perdata, sehingga hakim di berbagai tingkat peradilan memiliki acuan seragam dalam menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik.

Selain itu, pembaruan hukum materiil melalui kodifikasi ulang KUHPerdara sangat diperlukan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, khususnya dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai kedudukan, jenis, serta syarat formil dan materiil dari bukti digital, sehingga tidak lagi terjadi ketegangan antara norma konvensional dan praktik modern.

Pemerintah bersama legislator juga perlu melakukan harmonisasi regulasi antara KUHPerdara, HIR/RBg, dan UU ITE, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam praktik pembuktian digital. Dari sisi teknis, penguatan infrastruktur *e-court* dan *e-litigation* harus diiringi dengan peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan melalui pelatihan khusus mengenai *digital forensics* dan literasi hukum teknologi, agar mereka dapat menilai aspek keaslian, keutuhan, dan relevansi bukti digital secara objektif.

Tidak kalah penting, literasi hukum masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi publik tentang cara mengamankan, menyimpan, dan menyajikan bukti digital agar dapat diterima di pengadilan, sehingga ke depan pembuktian digital bukan hanya diakui secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi online.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif, Ahmad, and Kata Kunci. "Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis Dan Perbandingan Internasional," n.d. <https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>.
- Kritik, Analisis, Pembuktian Elektronik, Dalam Hukum, Acara Perdata, : Tantangan, Dan Prospek, Di Era, Fauziah Lubis, and Sofia Ramadhani Purba. "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Di Era Digital." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 39–47. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Nomor: 345 Pdt.g.Plw/2014/Pn.Jkt.Sel," 2014.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. "Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Lsm," n.d.